



01460702867020209400

## PEMERINTAH KOTA DEPOK

# BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/44/BPMP2T/V/2016

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN AT-TARBIYAH - TK ANGKASA RIA II ;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 44/PNFI/Disdik/III/2016 Tanggal 28 Maret 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : YAYASAN AT-TARBIYAH - TK ANGKASA RIA II  
Alamat : JL. RAYA BOGOR KM. 34 RT. 001/002  
Nama Pimpinan : DIAN JULIA PURNAMA HATI, S.PD  
Alamat Pimpinan : komplek Pemancar Cisalak RT. 001/001 Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Masa Berlaku : 04 Mei 2016 s/d 03 Mei 2019

- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Non Formal - TK di Jl. Raya Bogor KM. 34 RT. 001/002 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 04 Mei 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.